



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 30 September 2013

Nomor : 664/KPU/IX/2013
Sifat : Segera
Perihal : Kampanye

Kepada
Yth. 1. Ketua KPU Provinsi /KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

Di –
SELURUH INDONESIA

Berkenaan dengan telah diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Zona yang dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 adalah kawasan/lokasi/daerah yang dapat berupa satu, bagian atau gabungan wilayah administratif sebagai dasar penghitungan pembatasan jumlah alat peraga kampanye.
2. Di dalam zona dapat ditetapkan satu atau lebih tempat untuk memasang alat peraga kampanye yang merupakan fasilitas umum atau ruang publik, seperti sekitar lapangan, sepanjang/sepenggal jalan, sekitar taman.
3. Alat peraga berupa spanduk hanya dapat dipasang disalah satu tempat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), sedangkan alat peraga berupa bendera dan umbul-umbul dapat dipasang di semua tempat yang telah ditetapkan dalam satu zona dengan jumlah menyesuaikan daya tampung ruang yang tersedia serta dapat dipasang di kantor partai politik dan posko.
4. Zona kampanye ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk keputusan berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
5. Penentuan ukuran baliho atau *billboard* disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku di masing-masing wilayah, dan hal-hal lain yang berimplikasi terhadap pemasangan baliho atau *billboard* berpedoman kepada peraturan daerah di wilayah tersebut.
6. Penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 dimaknai sebagai sarana yang telah tersedia pada Pemerintah Daerah setempat.
7. Alat peraga dapat dipasang di tempat pribadi sepanjang diletakkan di dalam halaman atau pada bangunan.
8. Alat peraga tidak dapat dipasang pada moda transportasi umum yang dimiliki oleh BUMN / BUMD.
9. Pemasangan baliho dan *billboard* sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf b angka 1 hanya dapat memuat informasi nomor dan tanda gambar dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR dan DPRD.

10. Ketentuan Pasal 59 A Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2013 Jo. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 dimaknai bahwa pejabat negara, pimpinan dan anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjadi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat (dalam bentuk suara, foto/gambar, kutipan ucapan) mewakili institusinya pada media massa cetak, media massa elektronik atau media luar ruang 5 (lima) bulan sebelum masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

**KETUA,**

HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia